



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Telpon / Fax (0283) 671203 Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050 / 54 / I / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 , dipandang perlu menunjuk Petugas Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes tahun 2011 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 ;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ;

Nama : ARDIANA UBAYANI
N I P : 19650910 199303 2 004
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I – III/b
Jabatan : Pengelola Keuangan BPBD
Kab. Brebes

KEDUA : Tugas Pokok Petugas Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Entri Data Penyusunan Program dan Kegiatan ;
- b. Entri Data Pengelolaan Keuangan ;
- c. Entri SPP dan SPM ;
- d. Membuat Laporan Semesteran ;
- e. Membuat Laporan Keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan SIPD .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 13 Januari 2022

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.

Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

Tembusan , Kepada Yth :

1. Bupati Brebes ;
2. Inspektur Kabupaten Brebes ;
3. Kepala Badan Pengelolaan , Keuangan dan Aset Daerah Kab. Brebes ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.